



P U T U S A N
Nomor 22/PDT/2015/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BABAKOM BANI PERKASA, berkantor di Jalan Gajahmada III No.3 RT.09, Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada HUSEIN UNGAI, S.H. & REKAN, berkantor di Jalan Sultan Agung No. 104F Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2014, yang selanjutnya disebut *Pembanding / Pelawan – semula Tergugat II*;

m e l a w a n

H. KASPUL ANWAR, Direktur CV KARYA BERSAMA, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Km. 14 Komplek Lutfia, Kelurahan Gambut, Kabupaten Banjar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, KUSMAN HADI, SH. dan H. SURYANI, SH., Advokat, berkantor di Jalan Keramat No.08 RT.12, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2012, yang selanjutnya disebut *Terbanding / Terlawan – semula Penggugat*;

d a n

PT. INFINITY GLOBAL MINING 168, berkantor di Jalan Kelayan A.II, RT.018 RW.006, Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, yang selanjutnya disebut *Turut Terbanding / Turut Terlawan – semula Tergugat I*;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 24 Maret 2015 Nomor : 22/Pdt/2015/PT.BJM., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 22/PDT/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 30/Pdt.Plw/2012/PN.Plh., tanggal 17 Juli 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Pelawan ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan bahwa Perlawanan terhadap putusan Verstek tertanggal 10 April 2013 Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.Plh, haruslah dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah pelawan yang tidak benar;
3. Mempertahankan putusan Verstek tersebut;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.256.000;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan menolak gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Pelawan;

Setelah membaca dan memperhatikan pula:

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemanding / Pelawan – semula Tergugat II yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Juli 2014 Kuasa Hukum Pemanding / Pelawan – semula Tergugat II telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 30/Pdt.Plw/2012/PN.Plh., tanggal 17 Juli 2014 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa Hukum Terbanding / Terlawan – semula Penggugat tanggal 6 Agustus 2014 Nomor 30/Pdt.Plw/2012/PN.Plh., oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemanding / Pelawan – semula Tergugat II tanggal 20 Oktober 2014 dan diterima di Kepaniteraan

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 22/PDT/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2014 terhadap perkara Nomor 30/Pdt.Plw/2012/PN.Plh;

4. Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding kepada Kuasa Hukum Terbanding / Terlawan – semula Penggugat tanggal 10 Nopember 2014 Nomor 30/Pdt.Plw/2012/PN.Plh., oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;
5. Kontra Memori Banding Terbanding / Terlawan – semula Penggugat tanggal 29 Januari 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 10 Pebruari 2015 terhadap perkara Nomor 30/Pdt.Plw/2012/PN.Plh;
6. Akta Memeriksa Berkas Perkara Kuasa Hukum Pemanding / Pelawan – semula Tergugat II yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2014 Kuasa Hukum Pemanding / Pelawan – semula Tergugat II telah memeriksa berkas perkara Perdata Nomor 30/Pdt.Plw/2012/PN.Plh;
7. Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Kuasa Hukum Terbanding / Terlawan – semula Penggugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 20 Agustus 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pemanding / Pelawan – semula Tergugat II pada tanggal 23 Juli 2014 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 30/Pdt.Plw/2012/PN.Plh., tanggal 17 Juli 2014, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemanding / Pelawan – semula Tergugat II dalam Memori Bandingnya tertanggal 20 Oktober 2014 pada pokoknya mengajukan keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar alamat Kantor PT. BABAKOM BANI PERKASA (IC. Pemanding) yang tertulis pada halaman 1 putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 30/Pdt.Plw/2012/PN.Plh., tanggal 17 Juli 2014, sebab alamat kantor PT. BABAKOM BANI PERKASA (IC. Pemanding) yang benar adalah di Jalan Kolonel Sugiono Ruko Pemuda C/31 Semarang, sehingga Relas-Relas pemanggilan tersebut bukan merupakan panggilan yang patut dan sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 22/PDT/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada halaman 9 – 10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa di dalam hukum acara perdata Hakim itu bersifat pasif;
3. Bahwa tidak benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada halaman 47 – 48 yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi Tergugat II / Pelawan (sekarang Pemanding) ke-1 tidak berdasar;
4. Bahwa tidak benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada halaman 48 – 49 yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi Tergugat II / Pelawan (sekarang Pemanding) ke-2 tidak berdasar;
5. Bahwa tidak benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada halaman 49 – 50 yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi Tergugat II / Pelawan (sekarang Pemanding) ke-3 patut untuk ditolak;
6. Bahwa tidak benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada halaman 50 – 51 yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi Tergugat II / Pelawan (sekarang Pemanding) ke-4 patut untuk dikesampingkan;
7. Bahwa tidak benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada halaman 53 – 56 yang pada prinsipnya kekuatan pembuktian alat bukti tulisan ada pada akta aslinya;
8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi berdasarkan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan di persidangan, baik yang diajukan oleh Penggugat / Terlawan (sekarang Terbanding) maupun yang diajukan oleh Tergugat II / Pelawan (sekarang Pemanding) tentang alamat PT. BABAKOM BANI PERKASA (IC. Pemanding) yang salah alamat akan tetapi sengaja diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari dalam pertimbangannya;
9. Bahwa tidak benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada halaman 56 – 58 yang telah terbukti tidak jujur, tidak obyektif dan tidak berdasarkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara ini sebab fakta hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari adalah fakta hukum yang berpihak & menguntungkan Terbanding saja padahal banyak fakta hukum yang tidak berpihak dan tidak menguntungkan Terbanding yang dengan sengaja dikaburkan;

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 22/PDT/2015/PT.BJM



10. Bahwa tidak benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada halaman 68, karena berdasarkan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi (sekarang Pemanding), Penggugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya, sehingga gugatan Rekonvensi harus dikabulkan untuk seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Pemanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Pemanding (PT. BABAKOMBANI PERKASA);
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 30/Pdt.Plw/2012/PN.Plh, tanggal 17 Juli 2014 untuk seluruhnya;
- III. Dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Banjarmasin mengadili sendiri perkara ini dan berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Perlawanan (Verzet) dari Pelawan (Tergugat II) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan (Tergugat II) adalah sebagai Pelawan yang baik dan benar;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 30/Pdt.Plw/2012/PN.Plh, tanggal 17 Juli 2014 untuk seluruhnya;
4. Dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Banjarmasin memeriksa dan mengadili kembali perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II (Pelawan) untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat (Terlawan) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat (Terlawan) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat (Terlawan) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penguat (Terlawan) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat (Terlawan) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat (Terlawan) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. DALAM REKONVENSIS:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari terhadap seluruh barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat Rekonvensi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat perjanjian jual beli bijih besi tertanggal 13 Mei 2011 dan Amandemen Perjanjian Jual Beli Biji Besi tertanggal 23 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi ;
5. Menyatakan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, maka menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - a. Kerugian material sebesar : Rp. 500.000.000,-
 - b. Kerugian immaterial sebesar : Rp. 50.000.000.000,- (+)

JUMLAH Rp. 50.500.000.000,-

(lima puluh miliar lima ratus juta Rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi, baik ganti rugi material maupun ganti rugi immaterial kepada Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp.50.500.000.000,- (Lima Puluh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 22/PDT/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian material sebesar : Rp. 500.000.000,-
 - b. Kerugian immaterial sebesar : Rp. 50.000.000.000,- (+)
- JUMLAH Rp. 50.500.000.000,-

(lima puluh miliar lima ratus juta Rupiah);

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp.50.500.000.000,- (**Lima Puluh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah**) secara tunai, seketika, dan sekaligus;
8. Memerintahkan kepada Tergugat **Rekonvensi** untuk mengembalikan dan / atau menyerahkan seluruh batu besi milik Penggugat Rekonvensi yang telah diambil oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai dengan Tergugat Rekonvensi memenuhi semua isi putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
11. Memerintahkan kepada Tergugat Konvensi I untuk taat dan tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding / Terlawan – semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya tertanggal 29 Januari 2015 memberikan tanggapan atas memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / Pelawan – semula Tergugat II sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding / Terlawan – semula Penggugat pada prinsipnya menerima seluruh pertimbangan Judex Factie tingkat pertama sudah tepat menerapkan hukumnya;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 22/PDT/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Terbanding / Terlawan – semula Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak permohonan banding Pemanding / Pelawan – semula Tergugat II seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.Plh, tanggal 10 April 2013;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemanding / Pelawan – semula Tergugat II;

ATAU:

Apabila Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex quo et bono);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama Berita Acara Persidangan, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 30/Pdt.Plw/2012/PN.Plh, tanggal 17 Juli 2014, serta memori banding dari Pemanding / Pelawan – semula Tergugat II dan kontra memori banding dari / Terlawan – semula Penggugat, maka Majelis Hakim tingkat banding mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bhowa benar pada tanggal 10 April 2013 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari telah menjatuhkan putusan perkara perdata Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.Plh yang amarnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
 3. Menyatakan batal demi hukum perjanjian jual beli batu / bijih besi sebanyak 4.500 metrik ton dari areal IUP PD. Bara tala Tuntung Pandang antara Tergugat I dengan Tergugat II, masing- masing tertanggal 13 Mei 2011 dan 23 Juni 2011 dan batu / bijih besi sebanyak 4.500 metrik ton adalah milik PD. Baratala Tuntung Pandang Tanah Laut;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.641.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Bahwa benar dalam perkara perdata Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.Plh, Pembanding / Pelawan – semula Tergugat II menganggap tidak pernah dipanggil secara resmi oleh Pengadilan Negeri Pelaihari untuk menghadiri persidangan perkara tersebut, karena Relas / Surat Panggilan sesuai Relas masing-masing tanggal 16 Nopember 2012, 13 Desember 2012 dan tanggal 18 Januari 2013 ditujukan kepada RICKY KHOENDARTO, Direktur Utama PT. BABAKOM BANI PERKASA dengan alamat rumah Jalan Gajahmada III RT. 9 No. 3 Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, sehingga Jurusita tidak ketemu dengan yang bersangkutan lalu Relas Panggilan lewat kelurahan untuk diteruskan kepada yang bersangkutan akan tetapi berdasarkan keterangan Sekretaris dan staf Kelurahan menyatakan bahwa alamatnya salah dan yang bersangkutan tidak dikenal dan tidak berdomisili di alamat tersebut (vide bukti T.II-6, 7, 8, 9, 10,11);
 - Bahwa benar alamat PT. BABAKOM BANI PERKASA terletak di Jalan Kolonel Sugiono Ruko Pemuda C/31 Semarang 50139, sedang alamat RICKY KHOENDARTO Direkut Utama PT. BABAKOM BANI PERKASA terletak di Jalan Gajahmda III Semarang 50134 (vide bukti T.II-9);
 - Bahwa benar Pembanding / Pelawan – semula Tergugat II baru mengetahui kalau ada putusan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam perkara perdata Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.Plh, setelah karyawan PT. BABAKOM BANI PERKASA menerima surat dari POLDA KAL-SEL yang antara lain menanyakan tentang apakah ada upaya hukum lain terhadap perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.Plh, (vide bukti T.II-9);
 - Bahwa benar dengan adanya surat dari POLDA KAL-SEL tersebut pihak Pembanding / Pelawan – semula Tergugat II mengajukan permohonan untuk mendapatkan salinan resmi putusan verstek Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.Plh, tanggal 10 April 2013 kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Cq. Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari tertanggal 30 Mei 2013 (vide bukti T.II-12);
 - Bahwa dengan dasar adanya salinan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.Plh, tanggal 10 April 2013 tersebut, maka

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 22/PDT/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding / Pelawan – semula Tergugat II mengajukan gugatan perlawanan/verzet dengan Register Perkara Nomor : 30/Pdt.Plw/2012/PN.Plh.;

- Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2014 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari telah menjatuhkan putusan perkara perdata perlawanan Nomor : 30/Pdt.Plw/2012/PN.Plh, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Pelawan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan bahwa Perlawanan terhadap putusan Verstek tertanggal 10 April 2013 Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.Plh, haruslah dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah pelawan yang tidak benar;
3. Mempertahankan putusan Verstek tersebut;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.256.000;

DALAM REKONVENSİ:

- Menyatakan menolak gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, setelah dihubungkan dengan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / Pelawan – semula Tergugat II dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding / Terlawan – semula Penggugat, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (2) RBg, bahwa tenggang waktu untuk melakukan perlawanan/verzet terhadap putusan verstek adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan tersebut disampaikan kepada pribadi Tergugat, dan apabila pemberitahuan tersebut bukan kepada diri pribadi Tergugat, maka perlawanan/verzet dapat diajukan sampai pada hari ke – 8 (delapan) setelah adanya teguran (*aanmaning*);

Menimbang, bahwa dalam putusan verstek tanggal 10 April 2013 Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.Plh., Pembanding / Pelawan – semula Tergugat II sudah pernah dipanggil dan / atau diberitahu oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang akan tetapi salah alamat dan sampai saat perkara perlawanan / verzet diajukan belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada teguran (aanmaning) dari Ketua Pengadilan Negeri kepada Pembanding / Pelawan – semula Tergugat II untuk segera melaksanakan isi / amar putusan verstek tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.Plh., tersebut ternyata Pembanding / Pelawan – semula Tergugat II baru mengetahui tentang adanya putusan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam perkara aquo dari karyawan PT. BABAKOM BANI PERKASA (Pembanding / Pelawan – semula Tergugat II) yang menerima surat panggilan dari POLDA KAL-SEL, yang isinya antara lain menanyakan apakah ada upaya hukum terhadap perkara perdata Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.Plh., sehingga dengan dasar surat tersebut maka Pembanding / Pelawan – semula Tergugat II mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Cq. Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mendapatkan salinan putusan verstek Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.Plh., dan baru selanjutnya Pembanding / Pelawan – semula Tergugat II mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek* tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perlawanan (*verzet*) dari Pembanding / Pelawan – semula Tergugat II sudah memenuhi syarat formal yaitu ketentuan Pasal 153 ayat (2) RBg, sehingga oleh karenanya perlawanan (*verzet*) dari Pembanding / Pelawan – semula Tergugat II dapat diterima dan dengan diterimanya perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek* tersebut, maka dengan sendirinya putusan *verstek* menjadi mentah sehingga eksistensi dan legal standingnya akan diulang / ditinjau kembali seperti pemeriksaan perkara semula;

Menimbang, bahwa perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek* adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan gugatan semula, oleh karena itu perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek* bukanlah perkara yang baru, akan tetapi tiada lain merupakan bantahan yang ditujukan kepada ketidak benaran dalil gugatan dengan alasan putusan *verstek* yang dijatuhkan keliru dan/atau tidak benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Pembanding / Pelawan – semula Tergugat II seperti berikut ini:

DALAM EKSEPSI:



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Pelawan – semula Tergugat II dalam surat jawabannya mengajukan 4 (empat) eksepsi yang pada pokoknya mengenai:

1. Surat gugatan Terlawan – semula Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscur libel*), oleh karena formulasi surat gugatan Terlawan – semula Penggugat tidak jelas dan tidak terang;
2. Gugatan Terlawan – semula Penggugat kurang pihak dan / atau tidak lengkap pihaknya, oleh karena gugatan Terlawan – semula Penggugat tidak menyertakan / tidak mengikutkan PD. BARATALA TUNTUNG PANDANG sebagai pihak dalam perkara ini;
3. Terlawan – semula Penggugat tidak mempunyai *legitima persona standi in iudicio / legal standing*, oleh karena Terlawan – semula Penggugat tidak mempunyai hak, kapasitas, kedudukan, dan wewenang (kompetensi) untuk mengajukan gugatan ini;
4. Alamat PT. BABAKOM BANI PERKASA (Ic. Pelawan semula Tergugat II) yang ditulis oleh Terlawan – semula Penggugat dalam surat gugatannya tidak benar dan / atau salah alamat;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi ke-1, ke-2 dan ke-3 yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding / Pelawan – semula Tergugat II dinilai sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum eksepsi-eksepsi tersebut serta dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga dengan demikian eksepsi ke-1, ke-2 dan ke-3 dalam putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.PIh, tanggal 10 April 2013, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-4 Kuasa Hukum Pembanding / Pelawan – semula Tergugat II yang pada pokoknya mempersoalkan tentang alamat PT. BABAKOM BANI PERKASA yang ditulis oleh Terlawan / Terlawan – semula Penggugat dalam surat gugatannya tidak benar dan / atau salah alamat, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang terlalu sumir dan mengabaikan begitu saja dalil-dalil eksepsi dengan mengesampingkan eksepsi ke-4 tersebut dengan tambahan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika diperhatikan dengan seksama alamat Pemanding / Pelawan – semula Tergugat II dalam surat gugatannya yang termuat pada halaman 1 putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.Plh, tanggal 10 April 2013 jo. Nomor 30/Pdt.Plw/ 2012/PN.Plh, tanggal 17 Juli 2014, semuanya beralamat di Jalan Gajahmada III No. 3 RT. 09 Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa dari Relas panggilan sidang kepada Pemanding / Pelawan – semula Tergugat II dalam perkara Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.Plh., oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang telah dipanggil masing-masing tanggal 16 Nopember 2012, tanggal 13 Desember 2012 dan tanggal 18 Januari 2013, panggilan ditujukan kepada RICKY KHOENDARTO, Direktur Utama PT. BABAKOM BANI PERKASA dengan alamat Jalan Gajahmada III RT. 9 No. 3 Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang dan bukan ditujukan ke alamat kantor Pemanding / Pelawan – semula Tergugat II, sehingga jelas tidak akan ketemu yang bersangkutan (in casu Pemanding / Pelawan – semula Tergugat II), oleh karenanya Relas Panggilan oleh Jurusita melalui Kelurahan untuk diteruskan kepada yang bersangkutan akan tetapi berdasarkan keterangan Sekretaris dan staf kelurahan menyatakan bahwa alamat dimaksud adalah salah dan yang bersangkutan tidak dikenal karena tidak berdomisili di alamat tersebut. Bahwa yang benar alamat Pemanding / Pelawan – semula Tergugat II adalah terletak di Jalan Kolonel Sugiono Ruko Pemuda C/31 Semarang 50139, sedang alamat RICKY KHOENDARTO, Direktur Utama PT. BABAKOM BANI PERKASA adalah terletak di Jalan Gajahmada III RT. 9 No. 3 Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang 50134;

Menimbang, bahwa kendatipun alamat Pemanding / Pelawan – semula Tergugat II salah alamat, namun dengan berpedoman pada prinsip dasar eksepsi yang pada hakekatnya eksepsi diajukan dalam awal jawaban dan apabila eksepsi diajukan setelah itu maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan, sehingga dengan adanya perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek* dalam perkara Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.Plh., dimana kedua belah pihak yang bersengketa sama-sama hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak boleh terlalu formalistik untuk menentukan apakah suatu gugatan itu cacat formil, kurang pihak atau *obscuur libel* adalah tidak urgen lagi guna tercapainya peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, oleh karenanya eksepsi ke-4 patutlah dikesampingkan dan ditolak pula;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 22/PDT/2015/PT.BJM



DALAM KONVENS:

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama pokok persoalan antara Terbanding / Terlawan – semula Penggugat dengan Turut Terbanding / Turut Terlawan – semula Tergugat I dan Pemanding / Pelawan – semula Tergugat II, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan “Apakah perjanjian yang dibuat oleh Turut Terbanding / Turut Terlawan – semula Tergugat I dengan Pemanding / Pelawan – semula Tergugat II tanggal 13 Mei 2011 dan tanggal 23 Juni 2011 tersebut merupakan perbuatan yang dapat dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum atau tidak?”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap bahwa yang mempunyai dan/atau memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi sekaligus IUP Operasi Produksi batu / bijih besi di wilayah KW.03 TW.IV Dusun Riam pinang Desa Tanjung, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2010 adalah Perusahaan Daerah (Perusda) BARATALA TUNTUNG PANDANG, sehingga yang mempunyai hak dan kewenangan terhadap kegiatan usaha pertambangan bijih besi di areal lokasi tersebut adalah Perusda BARATALA TUNTUNG PANDANG. Oleh karenanya siapa saja baik perorangan maupun badan hukum yang akan melakukan usaha pertambangan bijih besi di areal tersebut haruslah bekerja sama dengan Perusda BARATALA TUNTUNG PANDANG (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa salah satu pihak yang melakukan kerjasama dengan Perusda BARATALA TUNTUNG PANDANG terkait penambangan bijih besi adalah Terbanding / Terlawan – semula Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 01 April 2010 No. BTTP/04/Dirut/SPK/IV/2010, yang bertindak selaku penyedia lahan dan sekaligus sebagai pelaksana kegiatan eksplorasi/penambangan bijih besi di wilayah Kuasa Pertambangan (KP) Perusda BARATALA TUNTUNG PANDANG (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa dengan dasar perjanjian kerjasama tertanggal 01 April 2010 No. BTTP/04/Dirut/SPK/IV/2010, maka Terbanding / Terlawan – semula Penggugat mengadakan kerjasama dengan Turut Terbanding / Turut Terlawan – semula Tergugat I (bukan di sub kontraktorkan seperti dalil gugatan) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Desember 2010 No. 66 (vide bukti Plw/T.II-32) yang pada pokoknya berisi antara lain : bahwa / Terlawan – semula Penggugat memberikan hak kepada Turut Terbanding / Turut Terlawan – semula Tergugat I untuk melakukan kegiatan pertambangan batu bijih besi di wilayah IUP Perusda BARATALA TUNTUNG PANDANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan bijih besi di lokasi exs. CV. KARYA BERSAMA (Terbanding / Terlawan – semula Penggugat) tersebut, Turut Terbanding / Turut Terlawan – semula Tergugat I sebagai kontraktor dari Perusda BARATALA TUNTUNG PANDANG dapat melakukan aktivitas penambangan, dengan demikian kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Turut Terbanding / Turut Terlawan – semula Tergugat I sudah atas ijin dan sepengetahuan Perusda BARATALA TUNTUNG PANDANG selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana Surat Keterangan 04 Nopember 2010 No. BTTP-82/OP.2/IX/2010 (vide bukti Plw/T.II-31);

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Mei 2011 Turut Terbanding / Turut Terlawan – semula Tergugat I selaku kontraktor dari Perusda BARATALA TUNTUNG PANDANG telah melakukan kerjasama berupa perjanjian jual beli bijih besi dengan Pembanding / Pelawan – semula Tergugat II (vide bukti Plw/T.II-15). Oleh karena perjanjian dimaksud berikud amandemennya atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, adanya hal tertentu (kerjasama jual beli bijih besi) dan dilandasi adanya suatu sebab yang halal (atas persetujuan dan/atau sepengetahuan Perusda BARATALA TUNTUNG PANDANG dan Terbanding / Terlawan – semula Penggugat) maka perjanjian tersebut telah memenuhi syarat syahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata (vide bukti Plw/T.II-16, T.II-31);

Menimbang, bahwa selama melakukan kerjasama dalam jual beli bijih besi antara Turut Terbanding / Turut Terlawan – semula Tergugat I dengan Pembanding / Pelawan – semula Tergugat II, ternyata Turut Terbanding / Turut Terlawan – semula Tergugat I ada pembayaran fee sewa lahan kepada Terbanding / Terlawan – semula Penggugat yang tidak lancar dan tersendat-sendat sehingga menjadi tunggakan Turut Terbanding / Turut Terlawan – semula Tergugat I yakni tunggakan ke 13, 14 dan 15 sebagaimana tertuang dalam Notulen Meeting tanggal 14 Juli 2011 (vide bukti Plw/T.II-16) sehingga Terbanding / Terlawan – semula Penggugat memberikan teguran kepada Turut Terbanding / Turut Terlawan – semula Tergugat I, tetapi belum ada respon positif dari Turut Terbanding / Turut Terlawan – semula Tergugat I. Bahwa untuk menyelesaikan persoalan tunggakan dimaksud, maka diadakanlah meeting yang dihadiri masing-masing oleh pihak Pembanding / Pelawan – semula Tergugat II yang diwakili oleh KHI ING KEE, Terbanding / Terlawan – semula Penggugat dan Turut Terbanding / Turut Terlawan – semula Tergugat I yang hasilnya tercapai kesepakatan sebagai berikut:



- Tunggakan pembayaran ke-13 sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) akan diangsur setiap bulan pada tanggal 18 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tunggakan pembayaran ke-14 dan ke-15 sejumlah Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) akan dibayar pada tanggal 18 Juli 2011 oleh Pemanding / Pelawan – semula Tergugat II atas nama Turut Terbanding / Turut Terlawan – semula Tergugat I kepada Terbanding / Terlawan – semula Penggugat (vide bukti Plw/T.II-16) dan semuanya sudah ditransfer kepada Terbanding / Terlawan – semula Penggugat melalui Rek. BCA (vide bukti Plw/T.II-28, T.II-29);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding tidak melihat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemanding / Pelawan – semula Tergugat II baik kepada Terbanding / Terlawan – semula Penggugat maupun kepada Turut Terbanding / Turut Terlawan – semula Tergugat I justru sebaliknya Perusa BARATALA TUNTUNG PANDANG serta Pemanding / Pelawan – semula Tergugat II yang menderita kerugian, karena disamping telah mengeluarkan uang banyak yakni mentransfer uang tunggakan ke 13, 14 dan 15 sebagai pembayaran sewa fee lahan atas nama Turut Terbanding / Turut Terlawan – semula Tergugat I kepada Terbanding / Terlawan – semula Penggugat, juga telah membayar uang muka dan titipan pembelian bijih besi kepada Turut Terbanding / Turut Terlawan – semula Tergugat I dan belum lagi pinjaman dana Turut Terbanding / Turut Terlawan – semula Tergugat I kepada Pemanding / Pelawan – semula Tergugat II yang mencapai milyaran rupiah (vide bukti Plw/T.II-20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29) meskipun Pemanding / Pelawan – semula Tergugat II belum pernah mengambil dan menikmati hasilnya sama sekali dari pembelian bijih besi dari Turut Terbanding / Turut Terlawan – semula Tergugat I kepada Pemanding / Pelawan – semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa yang lebih ironis lagi sikap dan perbuatan Terbanding / Terlawan – semula Penggugat dan Turut Terbanding / Turut Terlawan – semula Tergugat I (tidak mau hadir di persidangan) yang membatalkan perjanjian kerjasama sebelumnya tanpa alasan yang jelas (vide bukti P-2, P-3), hal itu nampak jelas rekayasanya, dengan dasar pembatalan perjanjian tersebut areal tambang dan bijih besi yang berada di stockpile lokasi KW.03 TW.IV Dusun Riam pinang Desa Tanjung, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut ditutup oleh Terbanding / Terlawan – semula Penggugat, sehingga Pemanding / Pelawan –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat II tidak bisa masuk areal tambang dan stockpile tersebut. Dan yang lebih mengherankan lagi bijih besi yang berada di areal tambang dan stockpile tersebut milik Pembanding / Pelawan – semula Tergugat II yang dibeli dari Turut Terbanding / Turut Terlawan – semula Tergugat I hilang. Dengan hilangnya bijih besi tersebut kemudian pada tanggal 31 Mei 2012 pihak Pembanding / Pelawan – semula Tergugat II melapor ke POLDA KAL-SEL dan dari hasil penyelidikan dan penyidikan POLDA KAL-SEL terungkap fakta bahwa yang mengambil bijih besi milik Pembanding / Pelawan – semula Tergugat II adalah Terbanding / Terlawan – semula Penggugat sehingga akhirnya dijadikan tersangka (vide bukti Plw/T.II-19), yang lebih aneh lagi pada tanggal 19 September 2012 Terbanding / Terlawan – semula Penggugat mendatangi pihak Pembanding / Pelawan – semula Tergugat II untuk meminta maaf/ampun dan bersedia untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami Pembanding / Pelawan – semula Tergugat II (vide bukti Plw/T.II-18) akan tetapi faktanya hanya janji belaka dan justru sebaliknya melakukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Pelawan – semula Tergugat II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, terhadap perjanjian yang dilakukan antara Turut Terbanding / Turut Terlawan – semula Tergugat I dengan Pembanding / Pelawan – semula Tergugat II berikut addendum/amandemennya sebagai gugatan pokok sebagaimana petitum 3, maka gugatan Terbanding / Terlawan – semula Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok ditolak, maka petitum-petitum lain dan selebihnya harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Terbanding / Turut Terlawan – semula Tergugat I tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut dan pula tidak pernah menyuruh orang lain selaku wakilnya yang sah, maka menghukum kepada Turut Terbanding / Turut Terlawan – semula Tergugat I untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

DALAM REKONVENSIS:

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini Pembanding / Pelawan – semula Tergugat II akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Terbanding / Terlawan – semula Penggugat akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sedang Turut Terbanding / Turut Terlawan – semula Tergugat I akan disebut sebagai Turut Tergugat Rekonvensi;



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* harus dianggap termuat dan dipandang sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah agar Majelis Hakim menyatakan perjanjian jual beli bijih besi tertanggal 13 Mei 2011 berikut addendumnya yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan cermat pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam Rekonvensi ini, menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding terlalu sumir dengan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan cermat (*on vol doende van gemoti veerd*) berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi di atas, bahwa perjanjian jual beli bijih besi antara Turut Terbanding / Turut Terlawan – semula Tergugat I dan Pemanding / Pelawan – semula Tergugat II tertanggal 13 Mei 2011 berikut addendumnya tertanggal 23 Juni 2011 telah memenuhi syarat syahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu sudah memenuhi syarat subyektif maupun syarat obyektif sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan dalam Konvensi di atas, dan juga atas sepengetahuan Perusda BARATALA TUNTUNG PANDANG dan Tergugat Rekonvensi oleh karenanya kedua perjanjian dimaksud bukanlah produk melawan hukum sebagaimana didalilkan Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya, dengan demikian perjanjian-perjanjian tersebut harus dinyatakan sah dan mengikat berlaku sebagai undang-undang (Pasal 1338 KUH Perdata) sehingga petitum 4 gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum-petitum lainnya dalam gugatan Rekonvensi oleh karena tidak disertai dengan bukti yang cukup maka tidak ada alasan untuk mengabulkan gugatan dalam Rekonvensi tersebut, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding cukup beralasan hukum untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 30/Pdt.Plw/ 2012/PN.Plh, tanggal 17 Juli 2014, yang dimohonkan banding tersebut dan mengadili sendiri sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;



Menimbang, bahwa oleh Terbanding / Terlawan – semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 199 RBg. Jo. Ketentuan Titel VII Rv dan Pasal-Pasal lain dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding / Pelawan – semula Tergugat II tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 30/Pdt.Plw/2012/PN.Plh., tanggal 17 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi-eksepsi Pemanding / Pelawan – semula Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

- DALAM KONVENSI:

- Mengabulkan gugatan perlawanan (*verzet*) dari Pemanding / Pelawan – semula Tergugat II;
- Menyatakan Pemanding / Pelawan – semula Tergugat II sebagai Pelawan yang baik dan benar;
- Menolak gugatan Terbanding / Terlawan – semula Penggugat untuk seluruhnya;

- DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat perjanjian jual beli bijih besi tertanggal 13 Mei 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Turut Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

- DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Terbanding / Terlawan – semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI RABU, TANGGAL 10 JUNI 2015, oleh kami : Hj. NURUL HASANAH, S.H. selaku Ketua Majelis, SUCIPTO, S.H. dan H. MOHAMMAD LUTFI, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 24 Maret 2015, Nomor 22/Pdt/2015/PT BJM. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada HARI SENIN, TANGGAL 22 JUNI 2015 oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta YULIANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini;

Hakim Ketua,

ttd

Hj. NURUL HASANAH, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

SUCIPTO, S.H.

H. MOHAMMAD LUTFI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

YULIANA, S.H.

Perincian ongkos perkara :

- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| 1. Meterai putusan | Rp. | 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp. | 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp. | <u>139.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. | 150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu Rupiah)